

Pedoman

PERENCANAAN KEBUTUHAN PENYULUH PERTANIAN

3.001.81
BAD
p

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN

2002

269

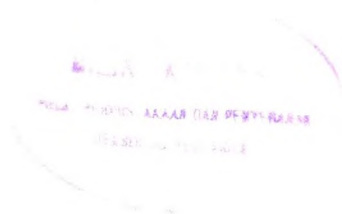
63.001.01
BAD
7



BK013418

Pedoman

PERENCANAAN KEBUTUHAN PENYULUH PERTANIAN



BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2002

Tgl. Terbit	02 SEP 2003
No. Dokumen	990/1/2003
Angka	Yukar/Hadiah
Daftar	

GPIS/DA	2.9.03
ABST	
NPIS	

7

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis di era otonomi daerah adalah melalui perumusan kebijaksanaan nasional dan pedoman kerja bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian merupakan acuan makro, sedangkan pedoman kerja sangat diperlukan, karena penyuluhan pertanian dapat terselenggara dengan produktif, efektif dan efisien apabila didukung oleh para penyelenggara yang menguasai materi, metoda, teknik, organisasi, instrumen-instrumen dan manajemen penyuluhan pertanian.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok antara lain merumuskan kebijaksanaan nasional dan konsepsi pembangunan penyuluhan pertanian. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian telah menyusun dan menerbitkan beberapa Pedoman Umum yang juga merupakan salah satu pedoman kerja bagi para penyelenggara penyuluh pertanian.

Pedoman ini adalah salah satu dari beberapa Pedoman Umum yang telah kami terbitkan. Harapan kami Pedoman-Pedoman Umum ini dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara penyuluh pertanian

dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Sebaliknya kami juga mengharapkan adanya masukan untuk dapat menyempurnakan Pedoman-Pedoman Umum ini.

Terima Kasih.

Jakarta, September 2002
Kepala Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mi' or similar, with a stylized, cursive script.

Dr. Sinis Munandar, MS
NIP. 080 019 269

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Lingkungan Strategis	3
3. Pengertian	5
BAB II. DESKRIPSI PENYULUH PERTANIAN	7
1. Penyuluh Pertanian Pemerintah (PNS)	7
2. Penyuluh Pertanian Non Pemerintah	9
BAB III. ANALISIS KEBUTUHAN PENYULUH PERTANIAN	13

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Departemen Pertanian menempatkan kebijaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional. Kebijaksanaan ini mencakup pembangunan industri hulu pertanian, industri pertanian itu sendiri, industri hilir pertanian dan penyediaan jasa termasuk penyuluhan pertanian. Sementara itu dengan adanya kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang cukup besar bagi wilayah untuk menentukan corak kelembagaan agribisnis yang sesuai dengan kondisi spesifik wilayahnya.

Bertitik tolak dari perspektif pembangunan sistem dan usaha agribisnis dan kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, maka terdapat tiga sasaran penting pengembangan sumberdaya manusia agribisnis yaitu ; **Pertama**, mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan kearah pengembangan profesionalisme yang

berbasis inovasi dan keterampilan. **Kedua**, mengembangkan kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship) sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh dan **Ketiga**, mengembangkan kemampuan team-work.

Dengan berubahnya paradigma pembangunan pertanian dari usaha budidaya/produksi pertanian menjadi sistem dan usaha agribisnis, maka tantangan dan permasalahan yang dihadapi Penyuluh Pertanian di lapangan menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia Penyuluh Pertanian yang lebih berkualitas dan didukung dengan pembiayaan yang memadai, guna terwujudnya integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai fasilitator, mitra, konsultan dan pendamping petani.

Perubahan paradigma dari usaha budidaya ke sistem dan usaha agribisnis berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan terhadap teknologi dan informasi yang diperlukan oleh petani. Kondisi seperti ini dimasa depan tidak mungkin ditangani hanya oleh Penyuluh Kabupaten/Kota, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. LINGKUNGAN STRATEGIS

Perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap perencanaan Penyuluh Pertanian khususnya dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh yang diperlukan oleh suatu daerah. Lingkungan strategis yang berpengaruh tersebut antara lain :

a. Globalisasi.

Perdagangan bebas yang menawarkan peluang pasar, peluang kerja dan peluang usaha yang menuntut daya saing dan efisiensi yang tinggi dan derasnya arus informasi teknologi sebagai dampak globalisasi, menuntut peningkatan profesionalisme Penyuluh Pertanian serta upaya yang lebih cermat dan tajam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi petani dan pelaku agribisnis lainnya guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas agribisnis mereka.

b. Otonomi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka semua urusan penyelenggaraan penyuluhan yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, ketenagaan, program, manajemen, kerjasama dan anggaran telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Penyerahan

wewenang tersebut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya Penyuluh Pertanian secara optimal.

c. Kebijakan Pembangunan.

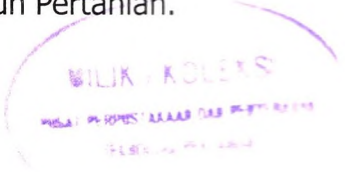
Kebijakan pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis inovasi dan sumberdaya manusia yang profesional menuntut perluasan sasaran penyuluhan dari hanya petani dan keluarganya menjadi petani dan keluarganya, masyarakat pertanian dan pelaku agribisnis lainnya. Kebijaksanaan ini mensyaratkan dikembangkannya jaringan kerjasama diantara pelaku serta kelembagaan agribisnis, penyuluh serta kelembagaan penyuluhan pertanian, serta membuat terjadinya pergeseran fokus materi penyuluhan dari teknik budidaya ke aspek ekonomi usaha. Kebijaksanaan ini juga mengubah sistem penyuluhan yang semula hanya terdiri dari sub-sub sistem petani, penyuluh dan kelembagaan struktural menjadi sub sistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan.

d. Kondisi Petani.

Kondisi petani dan pelaku agribisnis saat ini ditandai dengan makin meningkatnya wawasan, pengetahuan,

keterampilan dan sikap kritis petani. Kondisi ini juga menuntut penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme Penyuluh Pertanian. Namun demikian disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak petani yang tergolong miskin dan memerlukan perhatian dan pendampingan dari Penyuluh Pertanian.

3. PENGERTIAN

- 
- a. Penyuluh Pertanian Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
 - b. Penyuluh Pertanian non-pemerintah atau juga sering disebut Penyuluh Pertanian Swakarsa adalah kontaktani atau masyarakat pelaku agribisnis (Swasta dan LSM) yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian atau pendampingan kepada petani yang dilakukan atas dasar kemauan dan keinginannya sendiri serta tidak mengharapkan gaji/pendapatan tetap dari pemerintah.
 - c. Kegiatan Penyuluh Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian (PNS atau Swakarsa) yang berkaitan dengan pengalihan pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanian serta pembentukan sikap

terhadap pembangunan pertanian dan teknologi pertanian kepada petani.

- d. Penyuluh Pertanian Pemerintah di BPP/kecamatan adalah Penyuluh Pertanian Pemerintah yang ditugaskan pada unit kerja pengelola penyuluhan pertanian di kecamatan atau Balai Penyuluhan Pertanian.
- e. Penyuluh Pertanian Pemerintah di kabupaten/kota adalah Penyuluh Pertanian Pemerintah yang senior dan berlatar belakang pendidikan sarjana pertanian (S1) yang ditugaskan di unit kerja pengelola penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.
- f. Penyuluh Pertanian Pemerintah di provinsi adalah Penyuluh Pertanian Pemerintah yang senior dan berlatar belakang pendidikan minimal sarjana pertanian dengan pangkat minimal IVa (Penyuluh Pertanian Madya) yang ditugaskan di unit kerja pengelola penyuluhan pertanian provinsi (tidak termasuk Penyuluh Pertanian yang ditugaskan di UPT Pusat).

BAB II

DESKRIPSI PENYULUH PERTANIAN

1. PENYULUH PERTANIAN PEMERINTAH (PNS)

Dalam SK Mengkowsabangan No. 19 Tahun 1999, disebutkan bahwa Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada Instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Tugas pokok Penyuluh Pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Penyuluh Pertanian. Tugas pokok ini dirinci lebih lanjut dalam SK Menteri Pertanian No.41.1/Kpts/OT.210/2/2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

Jabatan Penyuluh Pertanian terdiri atas dua jenjang Jabatan Fungsional yaitu Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli. Adapun jenjang pangkat dan golongan ruang masing-masing jenjang jabatan dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pertanian Terampil
 1. Penyuluh Pertanian Pelaksana (IIB-IIId).

2. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan (IIIa-IIIb).
 3. Penyuluh Pertanian Penyelia (IIIc-IIId).
- b. Penyuluh Pertanian Ahli
1. Penyuluh Pertanian Pertama (IIIa-IIIb).
 2. Penyuluh Pertanian Muda (IIIc-IIId).
 3. Penyuluh Pertanian Madya (IVa-IVc).
 4. Penyuluh Pertanian Utama (IVd-IVe).

Peran utama Penyuluh Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai mitra, fasilitator, dinamisator, dan katalisator petani dan keluarganya serta masyarakat pelaku agribisnis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.
- b. Sebagai penyedia jasa pendidikan dan fasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya serta masyarakat pelaku agribisnis.
- c. Sebagai motivator gerak usaha petani/kelompok petani/ organisasi petani lainnya dan membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan serta menumbuhkan-kembangkan kepercayaan diri dan kepemimpinan petani/ kelompok petani/ organisasi petani lainnya.
- d. Sebagai konsultan atau penasihat dalam memberikan saran/rekomendasi usaha agribisnis.

- e. Sebagai penghubung dan mediator untuk terjalannya jaringan kemitraan usaha antara petani/kelompok petani/ organisasi petani lainnya dengan berbagai pelaku agribisnis atau "stake holder" lainnya.
- f. Sebagai pendamping petani yang profesional yang selalu memihak kepada kepentingan petani.

2. PENYULUH PERTANIAN NON PEMERINTAH

Dalam masyarakat pedesaan atau perkotaan terdapat petani/kontak tani atau pelaku agribisnis yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dibanding petani lain disekitarnya. Secara fisik, golongan ini tidak berbeda dengan petani lain yang berada disekitarnya, namun pada umumnya mereka mempunyai latar belakang kondisi sosial yang lebih baik. Mereka gemar membaca sering mendengarkan siaran radio, dan memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan serta memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Aktivitas seperti itu menyebabkan mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan berusahatani yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani sekiranya. Kelebihan-kelebihan seperti itulah yang menyebabkan mereka termotivasi untuk menularkan pengetahuan dan keterampilannya kepada petani dan masyarakat pedesaan lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya setelah melalui pembinaan oleh Penyuluh Pertanian

dan petugas lainnya di lapangan mereka tertarik untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian atau pendampingan kepada petani.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Penyuluh Pertanian Swakarsa dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Petani Maju/kontaktani/Kontaktani-Nelayan Andalan (KTNA);
2. Pemuda Pelopor di bidang pertanian;
3. Pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan (P4S);
4. Ketua/Pengurus/Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang agribisnis/pertanian;
5. Ketua/Pengurus/Anggota Asosiasi produsen sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
6. Ketua/Pengurus/Anggota Asosiasi/Yayasan di bidang usaha pertanian.

Keberadaan Penyuluh Pertanian Swakarsa ini dapat dilihat pada gambar 1, pada lampiran 1.

Adapun peran Penyuluh Pertanian Swakarsa ini diharapkan dapat menjadi :

- a. Pelopor dan pembaharu pembangunan pertanian.

- b. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan pemecahan masalah usahatani.
- c. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan pemecahan masalah pembangunan pertanian.
- d. Melakukan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai berikut:
 - melakukan peragaan dan percontohan yang berkaitan dengan penerapan teknologi baru pertanian;
 - menyebarluaskan informasi pertanian kepada petani-nelayan lainnya terutama kepada anggota kelompoknya;
 - mengajar pada kursus tani dan permagangan usahatani;
 - melakukan pemaparan pengalaman keberhasilan penerapan teknologi baru dimuka umum (peserta karya-wisata, temu karya, dll);
 - membimbing petani-nelayan dalam penerapan teknologi baru pertanian serta pengembangan usahatani mereka;
 - menyampaikan umpan balik.
- e. Menyelenggarakan pertemuan dengan anggota kelompok tani.

- f. Memimpin pertemuan/diskusi, baik antar petani maupun dengan pihak-pihak lain.
- g. Menyampaikan tanggapan atau kritik, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- h. Menampung aspirasi petani dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN PENYULUH PERTANIAN

Dalam melakukan analisis kebutuhan Penyuluh Pertanian ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan sebelum menetapkan pilihan pendekatan atau model yang akan digunakan dalam analisis kebutuhan penyuluh tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Penyiapan Instrumen

Kegiatan ini meliputi penyiapan bahan-bahan, pertemuan, pengorganisasian dan penyusunan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam analisis kebutuhan Penyuluh Pertanian di suatu wilayah kerja tertentu.

Dalam menyusun instrumen pengumpulan data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

a. *Reabilitas*

Artinya instrumen pengumpulan data sebaiknya mampu menunjukkan derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan terhadap sesuatu yang akan diukur.

b. *Obyektivitas*

Artinya instrumen mengandung derajat kebebasan dari unsur-unsur penilaian, subyektif, bias atau perasaan orang yang melakukan pengukuran tersebut.

c. *Fesibilitas*

Artinya instrumen itu sebaiknya mengandung kelaikan yang berkenan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumberdaya dan waktu.

d. *Validitas*

Adalah derajat ketepatan alat ukur mengenai isi atau arti sebenarnya dari sesuatu yang diukur.

e. *Sensitivitas*

Artinya kemampuan suatu isntrumen untuk melakukan deskriminasi/klasifikasi yang diperlukan untuk sebuah tujuan tertentu.

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara survei, observasi, penghimpunan data sekunder. Untuk memperkuat akurasi data yang dihimpun, sebaiknya tidak hanya menggunakan salah satu cara, misalnya hanya pengumpulan data sekunder, tetapi perlu dikombinasikan dengan observasi untuk mengetahui kondisi lapangan yang sesungguhnya.

Guna menghindari bias yang terlalu besar dari datayang dihimpun, sebaiknya sebelum melakukan pengumpulan data dibuat format-format pengumpulan data yang sistematis dan dapat menampung semua aspek-aspek yang diperlukan dalam memilih dan menetapkan pendekatan dalam analisis kebutuhan Penyuluh Pertanian.

Satuan-satuan data yang dihimpun harus jelas dan sama untuk semua tingkat misalnya satuan luas (ha), satuan petani (orang atau KK), satuan waktu (jam atau hari). Kejelasan terhadap satuan-satuan tersebut akan memudahkan dalam pengolahan data. Penggunaan model tabulasi terhadap data yang terhimpun akan mempermudah dalam pengolahan data dan perumusan sesuai dengan formula atau formula yang telah ditetapkan. Dalam penggunaan formula atau formula, besar kemungkinannya akan memperoleh hasil dengan angka pecahan. Untuk hal itu, dapat dilakukan pembulatan kebawah atau keatas. Pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan keatas, sebaliknya pecahan kurang dari 0,5 dibulatkan kebawah.

3. Pendekatan Analisis

Dalam analisis kebutuhan Penyuluh Pertanian berbagai pendekatan yang dapat digunakan baik secara teoritis maupun secara praktis dengan memperhatikan kondisi wilayah atau realitas yang ada di lapangan. Beberapa metode atau pendekatan yang biasa digunakan antara lain :

3.1. Penyuluh Pertanian Pemerintah di BPP/kecamatan

a. Pendekatan Anggaran

Adalah pendekatan yang menggunakan perkiraan dengan memproyeksikan perubahan garis lurus berdasarkan anggaran kebutuhan tenaga/



karyawan (termasuk Penyuluh Pertanian). Perencanaan kebutuhan seperti ini lebih dipengaruhi oleh fluktuasi penganggaran setiap instansi/unit kerja. Dengan demikian penentuan jumlah kualitas (keterampilan dan keahlian) Penyuluh Pertanian sangat tergantung pada besar kecilnya anggaran yang tersedia. Pendekatan seperti ini biasanya digunakan untuk perencanaan kebutuhan jangka pendek, misalnya untuk mobilisasi Penyuluh Pertanian dari suatu tempat/wilayah tertentu ke tempat/wilayah lain dengan alasan adanya crash program yang harus ditangani secara terpadu untuk periode tertentu. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk tenaga-tenaga Penyuluh Pertanian yang bersifat kontrak.

b. Pendekatan Beban Kerja

Beban kerja seseorang Penyuluh Pertanian ditentukan dalam bentuk standar kerja yang pendekatannya berorientasi kepada kemampuan seorang Penyuluh Pertanian untuk memberikan pelayanan kepada petani dan pelaku agribisnis lainnya dilapangan.

Analisis beban kerja ini biasanya diterjemahkan dalam bentuk lamanya (jam dan hari) Penyuluh

Pertanian yang diperlukan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada petani. Waktu yang diperlukan ini sangat erat kaitannya dan kondisi wilayah kerja dan kondisi petaninya itu sendiri.

Untuk memudahkan dalam menetapkan kebutuhan Penyuluh Pertanian disuatu wilayah kerja biasanya digunakan patokan beban kerja yang wajib diselesaikan oleh seorang penyuluh berdasarkan tugas fungsinya (SK Mengkowsabangpan No.19 tahun 1999) yang selanjutnya dikaitkan sasaran binaan yaitu petani dan pelaku agribisnis yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya petani tersebut dihimpun dalam beberapa kelompok tani. Satu kelompok biasanya terdiri dari 10 – 40 orang anggota, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan kondisi petani setempat.

Setelah kelompok-kelompok ini tumbuh dan mulai menampilkan aktivitas usahanya, maka dapat diperhitungkan jumlah waktu (jam dan hari) yang diperlukan oleh seorang Penyuluh Pertanian untuk memfasilitasi kelompok tani tersebut.

Sebagai bahan perbandingan yang dapat dikemukakan di sini bahwa seorang Penyuluh Pertanian Pelaksana (IIB s/d IID) dipersyaratkan

untuk menyelesaikan sedikitnya 16 butir kegiatan (SK Mengkawasbangpan No.19 tahun 1999) untuk mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Batas waktu penyelesaian kegiatan tersebut antara 2-4 tahun. Dengan demikian seorang Penyuluh Pertanian pelaksana dipersyaratkan menyelesaikan kegiatan antara 8-16 kegiatan/tahun dalam kurun waktu tersebut. Apabila hari kerja efektif (Senin s/d Jumat) sama dengan 260 hari, maka setiap butir kegiatan antara 16-32 hari kerja atau rata-rata 24 hari kerja atau 180 jam (1 hari =7,5 jam) per tahun per kegiatan.

Mengingat setiap kegiatan Penyuluh Pertanian dilaksanakan dengan menggunakan kelompok tani sebagai wadah proses belajar mengajar, maka dapat diasumsikan bahwa waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap butir kegiatan tersebut dapat dianalogkan dengan waktu yang diperlukan untuk memfasilitasi atau pendampingan terhadap setiap kelompok tani. Oleh karena itu, kemampuan seorang Penyuluh Pertanian pelaksana untuk menyelesaikan kegiatannya yang diukur berdasarkan waktu dapat diperhitungkan dengan alternatif sebagai berikut :

Alternatif 1 = 260 hari/16 hari X 1 kelompok
= 16 kelompok/Penyuluh Pertanian

Alternatif 2 = 260 hari/24 hari X 1 kelompok
= 12 kelompok/Penyuluh Pertanian

Alternatif 3 = 260 hari/32 hari X 1 kelompok
= 8 kelompok/Penyuluh Pertanian

Angka-angka pada alternatif di atas hampir mendekati dan berada diantara angka-angka perbandingan jumlah Penyuluh Pertanian dengan jumlah kelompok tani secara nasional, yaitu Tertinggi 1 : 14, dan Terendah 1 : 4 atau nilai tengahnya 1 : 9.

Berdasarkan pendekatan beban kerja diatas, maka dapat dihitung kebutuhan jumlah penyuluh disetiap Desa/Kelurahan, Kecamatan/BPP dan Kabupaten/Kota. Jumlah penyuluh dalam setiap Desa/Kelurahan atau Kecamatan/BPP dapat bervariasi tergantung pada kondisi wilayah kerja (sarana jalan dan transportasi) dan kondisi petani (jumlah tingkat pendidikan dan daya serap informasi/teknologi) ataupun memperhatikan program yang akan dikembangkan disuatu wilayah tertentu, terutama apabila diperlukan mobilisasi Penyuluh Pertanian dari Desa/Kelurahan atau Kecamatan/BPP.

Untuk memudahkan perhitungan kebutuhan jumlah Penyuluh Pertanian di suatu wilayah kerja tertentu (Kecamatan/BPP) berdasarkan pendekatan di atas dapat digunakan formula sebagai berikut :

Alternatif 1

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Penyuluh Pertanian} &= \text{Jumlah Kelompok tani} \\ &\quad 16 \text{ Kelompok} \\ &= \dots\dots\dots \text{Orang}\end{aligned}$$

Alternatif 2

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Penyuluh Pertanian} &= \text{Jumlah Kelompok tani} \\ &\quad 12 \text{ Kelompok} \\ &= \dots\dots\dots \text{Orang}\end{aligned}$$

Alternatif 3

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Penyuluh Pertanian} &= \text{Jumlah Kelompok tani} \\ &\quad 8 \text{ Kelompok} \\ &= \dots\dots\dots \text{Orang}\end{aligned}$$

c. Pendekatan Potensi Wilayah

Pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan variabel-variabel yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan potensi wilayah. Variabel-variabel ini antara lain jumlah keluarga tani, luas lahan yang potensial diusahakan, potensi produksi

yang diusahakan, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang terlibat dalam pengembangan wilayah tersebut.

Variabel-variabel yang disebutkan di atas, selain berpengaruh terhadap kemampuan kerja Penyuluh Pertanian, juga sangat erat kaitannya secara nyata dengan pelaksanaan tugas fungsi seorang Penyuluh Pertanian. Oleh karena itu sebelum pendekatan ini diaplikasikan dalam menentukan kebutuhan Penyuluh Pertanian diperlukan standar atau bahan umum terhadap variabel-variabel yang berpengaruh secara nyata dilapangan serta menetapkan koefisien ekuivalen terhadap unit-unit potensi yang memiliki jenis variabel tetapi fungsinya sama.

Salah satu contoh potensi dimaksud disini adalah lahan. Lahan ini terdiri dari beberapa jenis yaitu sawah, tegalan, ladang dan pekarangan, tetapi fungsi utamanya bagi petani adalah sarana untuk memproduksi komoditas tertentu. Dengan demikian lahan ini perlu dibuat koefisien ekuivalen misalnya 1 hektar sawah berbanding 0,5 hektar tegalan atau koefisien ekuivalennya 1 : 0,5.

Beberapa asumsi berupa standar atau bakuan umum yang dapat digunakan untuk merencanakan

kebutuhan Penyuluh Pertanian, adalah sebagai berikut :

1. Seorang Penyuluh Pertanian dapat diasumsikan mempunyai kemampuan rata-rata untuk memfasilitasi kepala keluarga tani:
 - a. 600 kepala keluarga tani untuk Kepulauan Jawa dan Bali;
 - b. 300 kepala keluarga tani untuk Kepulauan Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
 - c. 150 kepala keluarga tani untuk Kepulauan Maluku dan Papua Barat.
2. Seorang Penyuluh Pertanian dapat diasumsikan mempunyai kemampuan rata-rata untuk memfasilitasi seluas lahan :
 - a. 1.000 hektar untuk lahan sawah (pengairan dan tadah hujan);
 - b. 500 hektar untuk lahan kering (tegalan, ladang dan pekarangan)
 - c. 500 hektar untuk tambak/kolam ikan
3. Seorang Penyuluh Pertanian dapat diasumsikan mempunyai kemampuan rata-rata untuk memfasilitasi kegiatan produksi :

- a. 5.000 ton hasil produksi padi, palawija atau sayuran;
 - b. 20.000 ton hasil produksi tanaman perkebunan atau buah-buahan;
 - c. 400 ekor ternak besar (sapi, kerbau);
 - d. 20.000 ekor ternak kecil (ayam, bebek, dll).
4. Untuk menghindari bias yang terlalu besar maka batasan luas wilayah kerja sebaiknya digunakan Wilayah Kecamatan/Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang terdiri dari beberapa desa/kelurahan dengan asumsi bahwa kemampuan rata-rata Penyuluh Pertanian untuk memfasilitasi wilayah kerja adalah 1 : 1 artinya 1 Penyuluh Pertanian untuk setiap desa/kelurahan, untuk selanjutnya direkap menjadi kebutuhan Penyuluh Pertanian kabupaten/kota.

Dalam mengaplikasikan model atau pendekatan di atas dapat digunakan formula sederhana sebagai berikut :

$$P = 0,4 A_{xi} + 0,3 B_{xi} + 0,2 C_{xi} + 0,1 D_{xi}$$

- P** = Jumlah Penyuluh Pertanian yang dibutuhkan.
- A_{xi}** = Indeks jumlah keluarga petani yang ada di wilayah X.
- B_{xi}** = Indeks luas lahan potensial yang tersedia di wilayah X.
- C_{xi}** = Indeks potensi produksi komoditi pertanian di wilayah X.
- D_{xi}** = Indeks jumlah Desa/Kelurahan data wilayah X.

Di bawah ini diberikan contoh perhitungan kebutuhan penyuluh berdasarkan potensi wilayah yang tersedia di wilayah kecamatan/BPP X sebagai berikut :

1. Data Tersedia
 - a. Potensi lahan wilayah kecamatan/BPP X :
 - Sawah (pengairan dan tadah hujan) = 8.500 Ha.
 - Lahan kering (tegalan dan ladang) = 3.200 Ha.
 - Kolam/tambak = 1.800 Ha

- b. Jumlah keluarga tani = 3.900 KK.
- c. Jumlah desa/kelurahan = 7 desa/kelurahan.
- d. Potensi produksi komoditi X (contoh padi) = 46.500 ton GKG.
- e. Topografi wilayah Kecamatan X = datar s.d berbukit.

2. Cara Menganalisis

- a. Hitung koefisien bahan yang ada dengan menggunakan ekivalen sawah (untuk memudahkan perhitungan). Jadi koefisien yang digunakan adalah : sawah = 1, lahan kering = 0,5 dan kolam/tambak = 0,5.
- b. Hitung Indeks terhadap variabel dari data yang tersedia untuk mengetahui nilai indeks, seperti yang disajikan pada :

Variabel	Potensi Tersedia	Bakuan Kemampuan	Nilai Indeks
a. Sawah	8.500 Ha	1.000 Ha	8,5
b. Lahan kering	3.200 Ha	500 Ha	6,4
c. Tambak/kolam ¹⁾	1.800 Ha	500 Ha	3,6
d. Jumlah petani	3.900 KK ²⁾	300 KK ³⁾	13
e. Jumlah desa/kel.	7 desa/kel.	1 desa/kel.	7
f. Potensi produksi	46.500 Ton GKP	5.000 Ton GKG	9,3

Keterangan :

- 1) Tambak/kolam tidak diperhitungkan (tidak ditanami padi)
- 2) KK = 4-5 orang petani
- 3) Bakuan kemampuan untuk Sumatera, Sulawesi, Kalimantan

c. Nilai Indeks dalam tabel diatas dimasukkan dalam formula berikut :

$$P = 0,4 A_{xi} + 0,3 B_{xi} + 0,2 C_{xi} + 0,1 D_{xi}$$

$$P = 0,4 (13) + 0,3 (8,5 + 6,4) + 0,2 (9,3) + 0,1 (7)$$

$$P = 5,2 + 4,5 + 1,9 + 0,7$$

$$P = 12,3$$

$$P = 12 \text{ (dibulatkan ke bawah)}$$

Berdasarkan formula di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Penyuluh Pertanian di kecamatan/BPP sebanyak 12 orang. Jumlah ini tentunya didasarkan atas pertimbangan bahwa semua lahan sawah dan lahan kering yang tersedia (kecuali tambak/kolam) ditanami padi. Seandainya lahan yang ditanami padi hanya lahan sawah saja, maka tentunya kebutuhan penyuluhnya menjadi berkurang seperti perhitungan di bawah ini :

$$P = 0,4 A_{xi} + 0,3 B_{xi} + 0,2 C_{xi} + 0,1 D_{xi}$$

$$P = 0,4 (13) + 0,3 (8,5) + 0,2 (9,3) + 0,1 (7)$$

$$P = 5,2 + 2,6 + 1,9 + 0,7$$

$$P = 10,4 \text{ orang}$$

$$P = 10 \text{ orang (dibulatkan ke bawah)}$$

d. Pendekatan Administrasi Pemerintahan

Pendekatan administrasi pemerintahan ini, merupakan pendekatan yang lebih mudah dibanding pendekatan-pendekatan lainnya. Basis wilayah kerja

terkecil yang digunakan untuk menetapkan kebutuhan Penyuluh Pertanian adalah **Desa/ Kelurahan**. Namun demikian, pendekatan ini banyak kelemahannya karena mengabaikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan kerja seorang Penyuluh Pertanian. Potensi wilayah seperti jumlah petani, luas lahan potensi produksi dan luas wilayahnya sendiri kurang diperhitungkan dalam pendekatan ini.

Pertimbangan utama yang biasa digunakan dalam pendekatan ini adalah asumsi-asumsi bahwa desa/kelurahan yang sudah maju, sedang, tertinggal membutuhkan Penyuluh Pertanian yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan/ perkembangan desa tersebut. Ada beberapa alternatif yang biasa dipakai antara lain :

Alternatif 1 Desa/kelurahan yang sudah maju
dibutuhkan **1** Penyuluh Pertanian

Alternatif 2 Desa/kelurahan yang sedang
dibutuhkan **2** Penyuluh Pertanian

Alternatif 3 Desa/kelurahan yang tertinggal
dibutuhkan **3** Penyuluh Pertanian

Dengan pertimbangan kemajuan suatu desa/kelurahan , kebutuhan Penyuluh Pertanian di setiap kecamatan/BPP tidak berbanding lurus dengan jumlah desa/kelurahan di kecamatan/BPP tersebut. Untuk menetapkan kebutuhan Penyuluh Pertanian dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$P = 1(Dkm) + 2(Dks) + 3(Dkt)$$

$$P = \text{Jumlah Penyuluh Pertanian}$$

$$Dkm = \text{Desa/Kelurahan Maju}$$

$$Dks = \text{Desa/Kelurahan Sedang}$$

$$Dkt = \text{Desa/Kelurahan Tertinggal}$$

Misalnya di Kecamatan/BPP **X** terdapat 7 desa/kelurahan dengan kategori : 2 desa/kel.Maju, 4 desa/kel. Sedang dan 1 desa/kel. Tertinggal. Dengan demikian jumlah Penyuluh Pertanian yang dibutuhkan dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$P = 1(Dkm) + 2(Dks) + 3(Dkt)$$

$$P = 1(2) + 2(4) + 3(1)$$

$$P = 11 \text{ orang}$$

Dalam mengaplikasikan model atau pendekatan di atas, petugas atau aparat penentu

kebijakan harus melihat secara cermat kondisi lapangan sebelum menetapkan kategori desa/kelurahan yang sudah maju, sedang dan tertinggal. Sebaiknya menggunakan indikator-indikator yang sudah lazim digunakan oleh instansi yang mempunyai kapabilitas menetapkan kategori tersebut, misalnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Kantor BKKBN dan sebagainya.

Kemajuan di bidang pembangunan pertanian biasanya dicirikan antara lain : tumbuh-kembangnya kepemimpinan dan kemandirian petani, perkembangan teknologi dan daya serap informasi, berkembangnya kemitraan usaha baik sarana, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil serta tumbuh kembangnya kepedulian terhadap lingkungan dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis.

- e. Pendekatan Keseimbangan antara Ketersediaan dan Kebutuhan

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memadukan antara tenaga Penyuluh Pertanian yang sudah ada/tersedia dengan kebutuhan penyuluhan pertanian untuk periode tertentu baik untuk jangka panjang atau jangka pendek. Selain memperhatikan

tenaga penyuluh yang tersedia, juga memperhatikan besar kecilnya jumlah petani yang ada dari setiap wilayah tertentu.

Untuk menetapkan kebutuhan Penyuluh Pertanian berdasarkan pendekatan ini digunakan formula :

$$Epp = \frac{QDP}{SDP}$$

Epp = Keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan Penyuluh Pertanian

QDP = Jumlah petani yang dilayani

SDP = Jumlah Penyuluh Pertanian Pemerintah yang tersedia

Hasil yang diperoleh dari formula keseimbangan di atas (Epp) selanjutnya dibandingkan dengan asumsi-asumsi yang telah disepakati seperti asumsi kemampuan rata-rata Penyuluh Pertanian (pilih salah satu asumsi berdasarkan wilayah) yang dirumuskan dalam butir c (pendekatan potensi wilayah).

Jika hasil yang diperoleh dari formula ini lebih tinggi atau berada di atas asumsi yang disepakati, hal ini berarti masih diperlukan tambahan penyuluh

baru baik dari Pemerintah maupun Non Pemerintah. Sebaliknya apabila hasil formula lebih kecil maka perlu dilakukan relokasi ke tempat lain dalam wilayah yang sama.

Contoh analisis kebutuhan Penyuluh Pertanian dengan menggunakan pendekatan ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan data bulan Nopember 2003, jumlah KK tani yang ada di Kabupaten Kampar, Riau sebanyak 61.156 KK. Sedang Penyuluh Pertanian yang tersedia saat ini adalah 173 orang.
2. Asumsi kemampuan rata-rata Penyuluh Pertanian untuk memfasilitasi petani di wilayah Sumatera adalah 300 KK per Penyuluh Pertanian atau 1 : 1200 orang petani (1 KK = 4 orang).

Kedua data di atas dimasukkan ke dalam formula :

$$Epp = \frac{QDP}{SDP}$$

$$Epp = \frac{61.155 \text{ KK}}{173} = 353 \text{ KK}$$

Hasil Epp = 353 KK ini menunjukkan bahwa 1 orang penyuluh di Kabupaten Kampar, Riau memfasilitasi 353 KK petani. Apabila hasil ini kita bandingkan dengan asumsi kemampuan penyuluh pada butir 2 di atas, yaitu 300 KK, maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Kampar, terjadi kurang keseimbangan antara Penyuluh Pertanian dengan jumlah petani, namun masih dalam batas toleransi karena kelebihan jumlah petaninya masih dibawah 30% dari asumsi kemampuan. Demikian seterusnya untuk menghitung kebutuhan daerah-daerah lain.

3.2. Penyuluh Pertanian Pemerintah di Kabupaten/Kota

Kebutuhan Penyuluhan Pertanian setiap unit kerja pengelola penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain :

- a. Berdasarkan kemampuan Penyuluh Pertanian untuk membina Penyuluh Pertanian di bawahnya. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap Penyuluh Pertanian senior yang ditempatkan di kabupaten/kota dapat membina 15 orang Penyuluh Pertanian di bawahnya (Penyuluh Pertanian di BPP). Sehingga kebutuhan Penyuluh Pertanian di unit kerja pengelola

penyuluhan pertanian kabupaten/kota sama dengan jumlah Penyuluh Pertanian di tingkat BPP dibagi 15.

Contoh : Di seluruh kabupaten/kota **X** terdapat 150 orang Penyuluh Pertanian. Dengan demikian jumlah Penyuluh Pertanian yang dapat ditugaskan di Kabupaten/Kota **X** tersebut adalah $150/15 = 10$ orang. Kesepuluh orang ini dipilih dari Penyuluh Pertanian yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Pertanian.

- b. Berdasarkan kondisi wilayah kabupaten/kota.

Jumlah Penyuluh Pertanian yang diperlukan di tingkat wilayah administrasi kabupaten/kota diasumsikan berdasarkan kondisi wilayah terutama sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut. Setiap kabupaten/kota memiliki kecamatan yang tingkat kemajuannya bervariasi sehingga perlu membuat formula kebutuhan Penyuluh Pertanian berdasarkan tingkat kemajuan kecamatan tersebut dengan asumsi-asumsi, sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota yang rata-rata kecamatannya sudah maju dan sarana dan prasarana umum yang tersedia memadai diperlukan antara 5 - 7 orang Penyuluh Pertanian/kabupaten/kota.

2. Kabupaten/kota yang kecamatannya sedang berkembang dengan sarana dan prasarana umum yang cukup memadai diperlukan antara 8 - 10 orang Penyuluh Pertanian/kabupaten/kota.
 3. Kabupaten/kota yang kecamatannya belum berkembang dengan sarana dan prasarana umum yang kurang memadai diperlukan antara 11 - 13 orang Penyuluh Pertanian/kabupaten/kota.
- c. Berdasarkan keahlian yang diperlukan di kabupaten/kota.

Keahlian yang diperlukan di setiap kabupaten/kota, tergantung pada potensi yang tersedia dan masalah-masalah yang perlu penanganan secara khusus dalam rangka peningkatan kemampuan dan kompetensi petani di daerah tersebut.

Keahlian ini antara lain :

- Penyuluhan Pertanian dan komunikasi
- Teknik budidaya,
- Agribisnis tanaman pangan,
- Agribisnis hortikultura,

- Agribisnis perkebunan,
- Agribisnis peternakan,
- Teknologi pangan dan gizi,
- Manajemen pelatihan,
- Gender,
- Konservasi lahan dan lingkungan hidup,
- Pembangunan wilayah,
- Pembangunan masyarakat desa dan
- Keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Keahlian yang disebutkan di atas, tentunya dapat dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas keahlian yang diperlukan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis serta kemampuan anggaran pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Selanjutnya, keahlian tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka pembimbingan dan pendampingan Penyuluh-penyuluh Pertanian di BPP terutama dalam penyusunan program penyuluhan pertanian dan saran tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi Penyuluh Pertanian di lapangan. Pemenuhan kebutuhan Penyuluh Pertanian di

kabupaten/kota ini diharapkan dapat menjamin terselenggaranya kewenangan wajib di bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2001.

3.3. Penyuluh Pertanian Pemerintah di Provinsi

Kebutuhan Penyuluhan Pertanian di unit kerja pengelola penyuluhan pertanian Provinsi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain :

- a. Berdasarkan kemampuan Penyuluh Pertanian tingkat administrasi pemerintahan provinsi untuk membina Penyuluh Pertanian dibawahnya. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap Penyuluh Pertanian senior yang ditugaskan di unit kerja pengelola penyuluhan pertanian provinsi dapat membina antara 10 - 15 orang Penyuluh Pertanian di bawahnya (Penyuluh Pertanian di kabupaten/kota) atau setara dengan 2 kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Contoh : Di seluruh provinsi X terdapat 9 kabupaten/kota dengan jumlah Penyuluh Pertanian yang ditugaskan di setiap unit kerja pengelolalan penyuluhan pertanian kabupaten/kota antara 8 - 16 orang, atau rata-rata 12 orang/kabupaten/kota. Hal ini berarti jumlah Penyuluh Pertanian yang ditugaskan

di kabupaten/kota $9 \times 12 = 72$ orang. Dengan demikian jumlah Penyuluh Pertanian senior (IVa) yang diperlukan pada unit kerja pengelolaan penyuluhan pertanian provinsi antara 5 - 7 orang ($72/15 = 5$ atau $72/10 = 7$ orang).

b. Jumlah Penyuluh Pertanian di tingkat provinsi dapat pula diasumsikan berdasarkan kondisi wilayah provinsi tersebut, antara lain :

1. Wilayah maju (Jawa dan Bali) antara 8 - 10 orang
2. Wilayah yang sudah berkembang (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) antara 11 - 15 orang
3. Wilayah yang belum berkembang (Maluku dan Papua Barat) antara 16 - 20 orang.

c. Berdasarkan keahlian yang diperlukan di provinsi

Keahlian yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan provinsi tersebut berdasarkan potensi yang tersedia dan keahlian yang dibutuhkan untuk mem "back up" Penyuluh Pertanian yang ditempatkan di kabupaten/kota. Keahlian tersebut antara lain :

- Penyuluhan pertanian dan komunikasi,
- Agribisnis tanaman pangan,

- Agribisnis hortikultura,
- Agribisnis perkebunan,
- Agribisnis peternakan,
- Teknologi pangan,
- Gender,
- Pembangunan masyarakat desa
- Konservasi lahan dan lingkungan serta
- Keahlian lainnya sesuai kebutuhan.

Keahlian ini terutama dibutuhkan untuk mem'back up" Penyuluh-Penyuluh Pertanian di kabupaten/kota dalam bentuk penyediaan dan pengembangan informasi pertanian sesuai dengan keahlian masing-masing Penyuluh Pertanian di provinsi dan dalam rangka pengembangan profesionalisme Penyuluh Pertanian melalui pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan kewenangan provinsi yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 2000.

3.4. Penyuluh Pertanian Non Pemerintah

Dalam wilayah kerja desa/kelurahan atau kecamatan/BPP yang kondisi wilayah dan petaninya cukup menunjang, sebaiknya digunakan standar/bakuan yaitu

1 (satu) Penyuluh Pertanian berbanding 16 kelompok tani. Bilamana di desa/kelurahan atau wilayah kerja tersebut dibutuhkan lebih dari satu Penyuluh Pertanian, sedang yang tersedia hanya satu, maka dapat **mendayagunakan Penyuluh Pertanian swakarsa** yaitu kontak-kontak tani/tokoh-tokoh masyarakat atau pelaku agribisnis lainnya menjadi mitra kerja Penyuluh Pertanian untuk mengkomunikasikan dan melakukan proses pembelajaran kepada petani.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kebutuhan Penyuluh Pertanian non pemerintah, sebagai berikut :

a. Penyiapan Penyuluh Pertanian Swakarsa

Untuk dapat berperan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, Penyuluh Pertanian Swakarsa perlu diupayakan suatu program peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bentuk pendidikan dan latihan di berbagai bidang keilmuan, antara lain : 1) Diklat dalam bidang kewirausahaan, 2) Diklat dalam bidang kegiatan penyuluhan pertanian, dan 3) Diklat dalam bidang kepemimpinan.

Program Diklat yang diberikan tersebut dimaksudkan agar Penyuluh Pertanian Swakarsa

diharapkan dapat menjadi petani yang berhasil dalam usahatani_{nya}. Selain itu juga mampu untuk melakukan kegiatan alih teknologi dan sekaligus dapat menumbuh-kembangkan kelembagaan Diklat serta dapat menjadi pemimpin organisasi petani nelayan yang profesional.

Untuk itu diperlukan Pola Diklat yang dikelompokkan ke dalam 4 paket yaitu : 1) Diklat Kewirausahaan, 2) Diklat Komunikasi dan Metodologi Penyuluhan Pertanian, 3) Diklat Kepemimpinan dan 4) Diklat teknis lainnya.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengupayakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan, kursus atau apresiasi di bidang penyuluhan pertanian bagi Penyuluh Pertanian Swakarsa tersebut dengan materi-materi teknologi/informasi agribisnis agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai sehingga dapat menjadi mitra kerja Penyuluh Pertanian untuk mentransfer pengetahuan yang dimilikinya kepada petani.

b. Kebutuhan Penyuluh Pertanian Swakarsa

Kebutuhan Penyuluh Pertanian Swakarsa disetiap wilayah kerja tertentu, perlu memperhatikan jumlah penyuluh yang tersedia saat ini dengan kebutuhan yang sesungguhnya di lapangan. Untuk

memudahkan perhitungan kebutuhan Penyuluh Pertanian Swakarsa sebaiknya menggunakan koefisiensi ekuivalen sebagai berikut :

1. Untuk wilayah kerja yang sudah maju = 1.
2. Untuk wilayah kerja yang sedang berkembang = 0,5.
3. Untuk wilayah kerja yang masih tertinggal = 0,3.

Apabila dalam suatu wilayah kerja jumlah kontak-kontaktani atau tokoh-tokoh masyarakat yang dapat diajak untuk berpartisipasi sebagai Penyuluh Pertanian Swakarsa masih terbatas, maka Pemerintah kabupaten/kota setempat dapat memobilisasi kontak-kontaktani atau tokoh-tokoh masyarakat dari wilayah kerja tetangganya. Mobilisasi ini tentunya disertai dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu melalui musyawarah dan mufakat.

Penyuluh Pertanian Swakarsa tidak serta merta terbentuk secara langsung akan tetapi melalui suatu proses. Oleh karena Penyuluh Pertanian Swakarsa tersebut mungkin berasal dari Kontaktani-Nelayan, KTNA, Pengelola P4S, Pemuda Pelopor di bidang

